



Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 470/ 50 /KSM/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Fotocopy KK dan KTP Pemohon
3. Surat Pernyataan Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ warga membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sambas
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi.
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
4. Surat dan Berkas diserahkan kepada Camat.
5. Camat menandatangani surat dan berkas.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial membubuhkan nomor surat dan stempel.
7. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Loker.
8. Petugas Loker menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon. SELESAI

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Non Perizinan



Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Facebook : Kecamatan Sibolga Sambas
3. Telepon : 0631-24354
4. Email : kecamatansambas32@gmail.com
5. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek Di Tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan